



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121  
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055  
Website : [disdikbud.kaltimprov.go.id](http://disdikbud.kaltimprov.go.id) Email : [disdikbud@kaltimprov.go.id](mailto:disdikbud@kaltimprov.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 400.3.8/ 5863 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) EVANS INDONESIA KOTA BANGUN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Evans Indonesia Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
  - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.16.7.2/0357/IP-SMA-S/DPMPSTSP-IV Tanggal 27 Februari 2024, Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Evans Indonesia di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 2024;
  2. Keputusan Ketua Yayasan Evans Indonesia No. 004/SK-Kepsek/YEI/III/2024 Tanggal 01 March 2024, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Yayasan Evans Indonesia pada SMA Evans Indonesia pada SMA Evans Kota Bangun Tahun Pelajaran 2023-2024;
  3. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 47/DPN.K/IL-46/VI-2007 Tanggal 26 Juni 2007 Tentang Revisi Perpanjangan SK Ijin Lokasi Nomor : 88/DPN.K/IL-84/XII-2006 Tanggal 29 Desember 2006 Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri;
  4. Akta Notaris Melania Desfiana Artiani, SH, LL.M, M.Kn Nomor : 06 Tanggal 13 Desember 2023;
  5. Surat Kepala SMA Evans Indonesia Kota Bangun Nomor : 004/422/SMA-EVANS/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Evans Indonesia Kota Bangun  
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Tahun Berdiri : 2024  
Nama Kepala Sekolah : A. Maulani Habibi, S.Pd., Gr., M.Pd  
Alamat : Wilayah Estate PT. PMM, Prima Estate,  
Deso Loleng, Kecamatan Kota Bangun,  
Kab. Kutai Kartanegara
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Evans Indonesia Kota Bangun ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Timur

{ttd}

**Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197010281997031008